



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

**PUTUSAN**

**NOMOR 7 / PDT / 2019 / PT BNA.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**SALMA HUSEN**, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Desa Pandrah Kandeh Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen, telah memberikan kuasa kepada **JUNIA SARITA, SHI**, Advokat/ Penasihat Hukum beralamat pada Kantor "ADVOKAT PENASEHAT HUKUM", **JUNIA SARITA, SHI & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan, Gampong Pandrah Kandeh, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal, 21 Mei 2018, semula **Penggugat, sekarang Pemanding ;**

**Lawan :**

1. Keuchiek Gampong Pandrah Kandeh Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen, semula **Tergugat I;**
2. Camat Pandrah Kabupaten Bireun, semula **Tergugat II;**

Dalam hal ini Tewrgugat I, dan Tergugat II telah memberikan kuasa kepada **ABD. RAHMAN M. NOER SH.**, Pengacara/ Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "**Karya Muda Indonesia** ", yang beralamat di Jalan Medan - Banda Aceh, No. 15 A, Geulanggang Teungoh, Kabupaten Bireuen, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 9 Juli 2018; selanjutnya sekarang disebut sebagai **Terbanding I dan Terbanding II ;**

**Halaman 1 dari 25Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT BNA**



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Januari 2019 Nomor 7/Pen.Pdt/2019/PT BNA tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 23 Oktober 2018 No.3/Pdt.G/2018/PN.Bir dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 April 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 7 Mei 2018 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memiliki sebuah tanah tempat rumah seluas lebih kurang 820 m, terletak di Desa Pandrah Kandeh Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen;

Batas-batasnya :

- Utara dengan kebun usman haria;
- Timur dengan jalan negara;
- Selatan dengan jalan negara;
- Barat dengan kebun mawardi agani;
- Bahwa tanah tersebut adalah bagian tanah milik penggugat yang berdasar dari hibah semasa hidup orang tua Penggugat [Ibunda Tihajar], Beliau menghibahkan warisannya kepada 9 orang anak, adapun pembagian Hibahnya yaitu ;

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Salma Husen                                       | 6. Gunawan Husen   |
| 2. Wardani Husen                                     | 7. Yusnaini Husen  |
| 3. Nazaruddin Husen                                  | 8. M. Nasir Husen  |
| 4. Irnawati Husen                                    | 9. Rusdiana Husen  |
| 5. Untuk Ibunda Tihajar sendiri tempat tinggal rumah | 10. M. Hasan Husen |
- Nama – nama diatas sesuai dengan surat sket pembagian tanah pada tgl 26-12-1986.(Sket Terlampir);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki Surat Sket Pembagian Tanah pada tgl 26-12-1986, bahwa tanah tersebut berdasarkan Surat Faraidh tgl 16-11-1951, selanjutnya Surat Faraidh Almarhumah Ibunda Tihajar berasal dari Orang Tuanya Almarhum Keuchik Hasan Berahim, Surat Faraidh secara damai pada tgl 1 mai 1966, Bahwa bagian Penggugat Surat Notaris Akta Pembagian Hak Bersama No. 368/PPAT/VII/ 2006, pada tgl : 17 – 06 – 2006;

- Bahwa pada tahun 1978 H. Idris Bentara yang berjabat dimasa itu sebagai DPR dan juga berjabat sebagai Keuchik Gampong Pandrah Kandeh Kecamatan Jeunib Kab. Bireuen Tahun 1978, H. Idris Bentara merampas tanah ibunda penggugat seluas 2m sepanjang tanahnya tanpa IZIN dari Ibunda dengan membawa Aparat keamanan mengancam Ibunda Penggugat;
- Selanjutnya keluarga Penggugat mufakat membuat surat kuasa penuh untuk penggugat, untuk mengambil kembali tanah tersebut sepanjang tanah pada tgl 12-2-2003. Pada Tahun 2004 H. Idris Bentara dibuat surat asal usul tanah, menyerahkan kembali tanah yang dulunya di ambil 2m sepanjang tanah nya kepada Penggugat tgl 20-8-2004. (surat terlampir);
- Selanjutnya H. Idris Bentara langsung memberitahukan Camat Pandrah untuk membuat Akta Penggugat No : 63/2005, tgl 28-12-2005, setelah akta sudah siap, kemudian Penggugat langsung mendaftar ke Kantor Agraria Bireuen untuk dibuatkan Sertifikat dan Penggugat juga sudah melunasi biaya pembuatan sertifikat tgl 3-1-2005;
- Pada tgl 16-2-2006 Camat Pandrah tiba-tiba membatalkan sementara Akta Penggugat tanpa penjelasan atau alasan yang jelas dengan tanpa diberikan nomor surat Surat pembatalan Camat, dan oleh karena itu sampai sekarang Sertifikat Penggugat belum dikeluarkan, dan ditambah lagi masyarakat Pandrah Kandeh melakukan perbuatan yang tidak baik kepada kami dengan mengganggu kehidupan kami bahkan sampai pintu pagar kami dibuang dan Keude atau ruko kami didepan rumah juga dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab/ Masyarakat Gampong Pandrah Kandeh. Pada tgl 15 -1-2007, H. Idris Bentara memberikan lagi surat yang kedua tentang pengembalian tanah yang sudah beliau ambil seluas 2 m dari Ibunda Penggugat (Surat terlampir);

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Tahun 2017 tepatnya tgl 01 – 10 - 2017 hari Minggu jam 09.00 pagi, **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** menyuruh masyarakat untuk membongkar pagar pekarangan rumah dan memecahkan beton prosotan anak Penggugat sepanjang 5 x 1 m, dan menimbun dengan tanah, pasir dan batu untuk dijadikan jalan Desa seluas 3,45m x 46,6 m yang tidak terlalu bermanfaat untuk masyarakat UMUM, sedangkan jalan UMUM yang sudah ada, sudah diambil warga;
- Bahwa untuk perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memperoleh **IZIN** dari Penggugat dan Mereka merampas tanah Penggugat. Karenanya harus dinyatakan tindakan mereka yang sebagai perbuatan menghukumkan secara PERDATA, berdasarkan hal-hal tersebut kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bireuen memanggil kami kedua belah pihak untuk disidangkan;

Selanjutnya memutuskan perkara ini dengan aturannya sebagai berikut :

1. Merupakan dengan perkara adalah sah tanah milik penggugat;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II mengambil tanah penggugat secara paksa dan tanpa izin adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk mengembalikan tanah penggugat dalam keadaan kosong seperti semula;
4. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar harga perkara ini;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dengan surat jawabannya tanggal 30 Juli 2018 telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

## I. Dalam Eksepsi

Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II menegaskan menolak seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat sebagaimana telah tertera dalam surat gugatannya, tertanggal 7 Mei 2018, kecuali yang secara tegas-tegas dapat diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I dan Tergugat II ;

### 1. Gugatan Penggugat melanggar Kompetensi Absolut.

- Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada lembaran ke 2 (dua) paragraf ke 5 (lima), yang pada pokoknya mendalilkan “pada



*tanggal 16 Februari 2006 Camat Pandrah tiba-tiba membatalkan sementara Akta Penggugat tanpa penjelasan atau alasan yang jelas dengan tanpa diberikan nomor surat pembatalan Camat....dstnya".* Apabila ditelaah redaksi posita gugatan tersebut, maka konsentrasinya adalah mengenai tindakan Camat Pandrah, Kabupaten Bireuen selaku Pejabat Tata Usaha Negara "yang telah membatalkan Akta Penggugat", maka gugatan Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen adalah keliru dan salah alamat, karena kompetensi atau kewenangan untuk menyatakan sah atau tidak sahnya tindakan Camat Pandrah, Kabupaten Bireuen dalam hal diduga telah "membatalkan Akta Penggugat" merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara, dan yang berkompeten untuk memeriksa, mengadili dan memutus atas obyek sengketa tersebut adalah merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

- Bahwa materi dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Camat Pandrah, Kabupaten Bireuen "telah membatalkan Akta Penggugat", maka apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1), jo Pasal 1 angka 4, jo Pasal 3 UU Republik Indonesia, Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah :

1. Keputusan Tata Usaha Negara "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata." (Pasal 1 angka 3 UU RI No. 5 tahun 1986);

2. Yang dipersamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud di atas adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 UU RI No. 5 tahun 1986 :

Ayat (1). apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal ini menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara;



Ayat (2). jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;

Ayat (3). dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : “maka setelah lewat waktu 2 (empat) bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan;

Dengan demikian, maka materi gugatan yang diajukan Penggugat demi hukum dapat dikategorikan telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) UU RI No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, maka gugatan Penggugat telah keliru dan salah alamat diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen, dan atas dasar itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini ;

**1. Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium).**

- Bahwa demi hukum gugatan Penggugat ternyata tidak lengkap dalam menarik subyek hukum pihak Penggugat atau Tergugat atau Turut Tergugat. Apabila ditinjau secara yuridis formal, maka permasalahan hukum gugatan Penggugat diawali karena adanya hibah atas tanah objek perkara yang terjadi semasa hidup orang tua Penggugat (Almh. Tihajar), hibah atas tanah objek perkara tersebut diberikan oleh Almh. Tihajar kepada Penggugat (Salma Husen), Wardani Husen, Nazaruddin Husen, Imawati Husen, Gunawan Husen, Yusnaini Husen, M. Nasir Husen, Rusdiana Husen, dan M. Hasan Husen sesuai dengan sket pembagian tanah, tanggal 26 Desember 1986. Maka demi hukum seharusnya Penggugat dalam perkara ini mengikutsertakan Wardani Husen, Nazaruddin Husen, Imawati Husen, Gunawan Husen, Yusnaini Husen, M. Nasir Husen, Rusdiana Husen, dan M.





Hasan Husen sebagai pihak Penggugat, atau setidaknya tidaknya menjadikan Wardani Husen, Nazaruddin Husen, Imawati Husen, Gunawan Husen, Yusraini Husen, M. Nasir Husen, Rusdiana Husen dan M. Hasan Husen masing-masing sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya (*pihak Penggugat atau pihak Tergugat atau pihak Turut Tergugat*). Maka dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua pihak yang terkait dengan permasalahan hukum ditarik sebagai Penggugat atau Tergugat atau Turut Tergugat (vide. putusan MA-RI No.2438.K/Sip/1980). Oleh karena subyek para pihak dalam gugatan perkara ini tidak lengkap, maka gugatan tersebut berarti pula tidak memenuhi syarat formil. Untuk itulah, mohon kiranya Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

## **2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libellum*)**

3.1. Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang batas-batas tanah objek perkara sangat keliru dan kabur (*obscur libel*), di mana Penggugat dalam gugatannya mendalilkan batas-batas tanah objek perkara sebagai berikut :

- Utara dengan kebun Usman haria ;
- Selatan dengan jalan negara ;
- Barat dengan kebun Mawardi A. Gani ;
- Timur dengan jalan negara.

Sedangkan senyatanya batas-batas tanah objek perkara adalah sebagai berikut :

- Utara dengan lorong ;
- Selatan dengan saluran air ;
- Barat dengan kebun Mawardi A. Gani ;
- Timur dengan saluran air.

Oleh karena penyebutan batas-batas tanah objek perkara yang didalilkan Penggugat sangat keliru dan kabur, maka berdasarkan



Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya tertanggal 17-4-1979 No. 1149 K/1975 dan dalam putusannya No. 3138 K/Pdt/1994, tertanggal 29-4-1979 di mana disebutkan *"karena dalam surat gugatan tidak dijelaskan dengan jelas letak, dan batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima"*. Oleh karena itu cukup beralasan hukum, apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973);

3.2. Bahwa gugatan Penggugat yang tidak jelas menguraikan tentang identitas bidang tanah yang dihibahkan oleh orang tua Penggugat (Tihajar) kepada Wardani Husen, Nazaruddin Husen, Imawati Husen, Gunawan Husen, Yusraini Husen, M. Nasir Husen, Rusdiana Husen, dan M. Hasan Husen, sebagaimana dimaksudkan dalam sket pembagian tanah, tanggal 26 Desember 1986, mengakibatkan gugatan Penggugat sangatlah keliru dan kabur. Oleh karena itu cukuplah beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*) ;

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali bila ada hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas, sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I dan Tergugat II ;
2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II dalam bagian eksepsi di atas, maka secara *mutatis mutandis*, mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari alasan dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat mengenai tanah objek perkara berikut tentang batas-batasnya tidak benar sama sekali, disebabkan Penggugat telah keliru dan tidak jelas dalam menyebutkan batas-batasnya. Oleh karena itu tanggapan Tergugat I dan Tergugat II setentang tanah objek perkara dan batas-batasnya telah cukup terang dikemukakan dalam bagian eksepsi di atas. Maka dengan demikian, cukuplah beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak alasan gugatan Penggugat setentang asal-usul tanah objek perkara, hal ini disebabkan secara yuridis formal, Penggugat telah tersalah dalam merumuskan asal-usul tanah objek perkara yang dikaitkan dengan adanya peristiwa hibah dari almh. Tihajar (ibu kandung Penggugat). Uraian Penggugat tentang asal-usul dan peristiwa adanya hibah atas tanah objek perkara sangat bertentangan dengan *kaedah formalitas* pengajuan gugatan. Oleh karena itu mengenai hal tersebut telah cukup jelas Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dalam bagian eksepsi di atas. Maka dengan demikian, cukuplah beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menyertakan penyebutan adanya sket pembagian tanah, tanggal 26 Desember 1986, surat faraidh, tanggal 16 Nopember 1951, surat faraidh secara damai, tanggal 1 Mei 1966, dan Surat Notaris Akta Pembagian Hak Bersama, nomor : 368/PPAT/VII/2006, tanggal 17 Juni 2006, adalah tidak benar sama sekali, disebabkan secara yuridis formal surat-surat tersebut tidak jelas tentang objek perkara yang mana? Demi hukum surat-surat tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah objek perkara dan permasalahan hukumnya. Maka dengan demikian, cukuplah beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
6. Bahwa alasan gugatan Penggugat yang bercerita tentang peristiwa yang pernah terjadi di tahun 1978, di mana H. Idris Bentara telah merampas tanah ibu Penggugat, dengan membawa Aparat Keamanan dan mengancam ibu Penggugat, merupakan cerita yang tidak berdasarkan hukum. Dan apabila Penggugat bersisikuh benar tentang cerita tersebut, maka seharusnya perkara ini dapat diajukan melalui jalur hukum acara pidana, bukan jalur hukum acara perdata, mengingat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dugaan pengancaman oleh aparat keamanan terhadap ibu Penggugat dan perampasan oleh H. Idris Bentara. Maka dengan demikian, cukuplah beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

7. Bahwa cerita Penggugat tentang peristiwa adanya pemberian surat kuasa penuh oleh keluarga kepada Penggugat, tanggal 12 Februari 2003, yang kemudian pada tahun 2004 H. Idris Bentara membuat surat asal usul tanah dan menyerahkan kembali tanah sepanjang 2 meter kepada Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2004 merupakan cerita yang tidak bernilai hukum sama sekali, dan sangat bertentangan dengan tata cara pengajuan gugatan. Seharusnya apabila cerita tersebut benar adanya, maka Penggugat untuk mengajukan gugatannya tidak bisa berjalan sendiri, melainkan mengajak dan mengikutsertakan seluruh keluarganya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bireuen, disebabkan pada awalnya di tahun 2003 keluarga Penggugat pernah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menuntut hak pada H. Idris Bentara. Maka dengan demikian, cukuplah beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

8. Bahwa alasan gugatan Penggugat, yang menguraikan tentang peristiwa H. Idris Bentara pernah membuatkan Akta Nomor : 63/2005, tanggal 28 Desember 2005, yang kemudian Penggugat pernah mendaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk dibuatkan Sertipikat, dan menurut Penggugat telah melunasi biaya pembuatan Sertipikat, adalah merupakan cerita Penggugat yang penuh dengan rekayasa dan bersifat pembohongan. Maka dengan demikian, cukuplah beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

9. Bahwa alasan gugatan Penggugat setentang cerita adanya “pembatalan sementara untuk pembuatan Akta” telah cukup terang Tergugat I dan Tergugat II uraikan dalam bagian eksepsi di atas, karena

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu tidak perlu Tergugat I dan Tergugat II ulangi lagi. Maka dengan demikian, cukuplah beralasan hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan Pengadilan Negeri Bireuen tidak berwenang mengadili perkara ini, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

10. Bahwa kejadian yang dipaparkan Penggugat dalam alasan gugatan terakhir, sama sekali tidak berdasarkan hukum, disebabkan alasan gugatan terakhir ini tidak bersesuaian dengan cerita atau alasan gugatan Penggugat di atas. Sehingga secara formal tidak ditemukan secara pasti yang mana yang dimaksud dengan tanah objek gugatan dalam perkara ini. Untuk mengungkapkan kronologis penyebutan tanah-tanah objek perkara, berikut ini Tergugat I dan Tergugat II mereview kembali berdasarkan penyebutan Penggugat sebagai berikut:

10.1. tanah seluas lebih kurang 820 meter, terletak di Desa Pandrah Kandeh, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, yang berbatas sebagai berikut :

- Utara dengan kebun Usman haria ;
- Selatan dengan jalan negara ;
- Barat dengan kebun Mawardi A. Gani ;
- Timur dengan jalan negara.

10.2. tanah berdasarkan Sket Pembagian Tanah, tanggal 26 Desember 1986;

10.3. tanah berdasarkan Surat Faraidh, tanggal 16 Nopember 1951;

10.4. tanah berdasarkan Surat Faraidh Secara Damai, tanggal 1 Mai 1966;

10.5. tanah berdasarkan Surat Notaris Akta Pembagian Hak Bersama, nomor : 368/PPAT/VII/2006, tanggal 17 Juni 2006;

10.6. tanah yang dibongkar oleh masyarakat sepanjang 5 x 1 M;

10.7. tanah yang dijadikan jalan desa seluas 3,45 m x 46,6 m;

Maka dengan demikian, secara hukum penyebutan tanah objek perkara sangat kabur, tidak jelas yang mana yang dimaksud dengan tanah objek perkara. Telah tampak adanya kebingungan yang luar biasa dari Penggugat. Maka dengan demikian, cukuplah beralasan



hukum apabila Majelis Hakim persidangan perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;

11. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II membuat jalan rabat beton yang melintasi di depan rumah Penggugat dan didepan rumah warga masyarakat lainnya, adalah merupakan keputusan masyarakat gampong Pandrah Kandeh, Kecamatan Pandrah, Kabupaten Bireuen, di mana pada saat pembuatan jalan tersebut juga disaksikan oleh segenap unsur muspika Kecamatan Pandrah, termasuk disaksikan oleh Kapolsek Pandrah. Dan pada saat pembuatan jalan tersebut, Penggugat dan seluruh keluarganya tidak ada yang mengajukan sanggahan dan mengajukan keberatan, bahkan pada saat itu Penggugat dan seluruh masyarakat menyetujui pembuatan jalan tersebut dengan anggaran yang bersumber dari Dana Desa tahun 2017. Maka dengan demikian, tindakan Tergugat I dan Tergugat II termasuk ke dalam tindakan yang sah dan berkekuatan hukum, apalagi project jalan yang dibuat tersebut semata-mata dipergunakan untuk kepentingan umum masyarakat gampong Pandrah Kandeh, termasuk manfaatnya dirasakan oleh Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan eksepsi dan jawaban di atas, maka atas perkenan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan dictum amarnya berbunyi sebagai berikut :

**A. Dalam Eksepsi :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bireuen tidak berwenang mengadili perkara ini ;
- atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**B. Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Oktober 2018 Nomor : 3/Pdt.G/2018/PN Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat tersebut ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.588.000.00,- (dua juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 29 Oktober 2018, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan pengadilan kepada Kuasa Hukum Para Tergugat yaitu ABD. RAHMAN M. NOER, S.H;
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, Penggugat menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 23 Oktober 2018, Nomor : 3/Pdt.G/2018/PN Bir tersebut ;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen, menerangkan bahwa pada tanggal 8 November 2018, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
4. Memori banding tertanggal 12 November 2018, yang diajukan oleh Penggugat Salma Binti Husen, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 14 November 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 15 November 2018;
5. Kontra memori banding tertanggal 26 November 2018, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 29 Nopember 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada pihak lawannya pada tanggal 30 November 2018;





6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireun, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak, pada tanggal 21 Desember 2018, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding masing-masing dari Penggugat/ Pemanding, maupun kontra memori banding dari Para Tergugat/Terbanding, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan memori banding yang isinya adalah sebagai berikut :

**1. TENTANG KEKELIRUAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI BIREUN  
DALAM MENTERJEMAH DALIL GUGATAN PENGGUGAT :**

Bahwa, Judex Factie Pengadilan Negeri Bireun telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat pertama, dimana Judex Factie telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum setentang maksud dari Gugatan Pemanding semula Penggugat, sehingga Judex Factie keliru dalam memberikan Putusan akhir yaitu menolak Gugatan Penggugat.

Bahwa, sesungguhnya dalil gugatan Pemanding semula Penggugat cukup jelas pemanding semula Penggugat sebutkan tanah objek sengketa berupa bahagian dari tanah rumah Pemanding semula Penggugat yang diambil dan dikuasai oleh Pak Keuchik Gampong Pandrah Kandeh, secara melawan hukum dan tanpa hak serta izin dari Pemanding semula Penggugat selaku Pemilik dari tanah tersebut yang saat ini di jadikan jalan berupa Lorong yang telah di rabat beton oleh Pak Keuchik Gampong Pandrah Kandeh melalui masyarakat Gampong Pandrah Kandeh

Bahwa, tanah objek sengketa milik peninggalan orang tua Pemanding semula Penggugat tersebut yang awalnya berada dalam penguasaan Penggugat / Pemanding, namun saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I dan II/Terbanding I dan II selaku pihak yang memimpin aparaturnya Gampong, namun tanpa seizin Penggugat, oleh Tergugat I dan II/Terbanding





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan II telah mengambil lagi bahagian dari tanah rumah Penggugat/Pembanding untuk perluasan Lorong Tangsi yang sekarang sudah di rabat beton oleh Terbanding I pada tanggal 1 Oktober 2017, Yang mana dahulu telah diambil oleh Tergugat I/Terbanding I dari orang tua Penggugat/Pembanding secara paksa dengan membawa aparat keamanan untuk mendesak orang tua Penggugat/Pembanding supaya menyerahkan tanahnya selebar 2 (dua) meter dan sepanjang tanahnya, pada awalnya tanah tersebut diambil sementara untuk di pinjam pakaikan oleh Idris Bentara yang menjabat sebagai keuchik pada saat itu, akan tetapi pada tahun 2004, oleh H. Idris Bentara yang pada saat itu masih menjabat sebagai keuchik gampong Pandrah Kandeh telah mengembalikan kembali tanah yang dipinjam pakaikan untuk jalan setapak tersebut kepada Penggugat dengan membuat surat diatas kertas segel bermaterai 6000 tertanggal 20 Agustus 2004. Namun saat ini hal itu terulang lagi, dimana Terbanding I/semula Tergugat I juga menggunakan kekuasaannya selaku kepala Desa (Keuchik), bertindak semena-mena dalam mengambil tanah bahagian pekarangan rumah Penggugat/Pembanding untuk dijadikan perluasan terhadap lorong tangse (objek sengketa) tersebut, bahkan yang diambil tersebut bukan hanya tanah yang dipinjam pakaikan itu, malah tanah pekarangan rumah Penggugat/Pembanding yang lainnya lagi selebar 1,45 (satu,empatlima) meter lagi bersama beberapa orang masyarakat gampong Pandrah Kandeh juga dipaksakan ambil dengan alasan untuk perluasan lorong tangsi tersebut. Bukan hanya itu, malah Tergugat I/Terbanding I merusak harta benda milik Penggugat/Pembanding yang berada di tanah objek sengketa tersebut. Hal ini sangat tidak ada rasa keadilan sedikitpun yang didapatkan oleh Penggugat/Pembanding, karena setelah bahagian tanah pekarangan rumah Penggugat/Pembanding telah di ambil secara paksa selebar 2 (dua) meter terdahulu, malah sekarang ditambah lagi pengambilan selebar 1,45 (satu,empatlima) meter lagi untuk alasan perluasan lorong, sedangkan lorong tersebut pada dasarnya tidak ada lorong, dan yang menjadikan lorong desa tempat akses masyarakat menuju pemakaman umum dan Lhok dagang adalah bahagian tanah yang berada di tempat lain yang letaknya juga tidak jauh dengan lorong tangse (objek sengketa) tersebut. Tepatnya di sebelah timur dan Utara berbatasan dengan tanah kebun Usman Haria, yang mana jalan desa tersebut saat ini sudah di tutup dan di pagari oleh anaknya usman haria yang bernama Sulaiman haria.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, seharusnya Judex Factie Pengadilan Negeri Bireun mengetahui dan mempertimbangkan hal tersebut, sebagai bukti Penggugat/Pembanding telah mengajukan beberapa bukti serta saksi-saksi yang menjelaskan tentang kepemilikan tanah objek sengketa tersebut, namun Judex Factie Pengadilan Negeri Bireun tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi dari Penggugat/Pembanding tersebut, malah ada hal-hal yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Bireun mengenai keterangan saksi baik dari Penggugat/Pembanding maupun saksi dari Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, yang dalam putusan Pengadilan Negeri Bireun sangat berbeda dengan keterangan saksi yang diberikan keterangan dibawah sumpah di depan pengadilan negeri Bireun.

Bahwa, seharusnya Judex factie Pengadilan Negeri Bireun melihat fakta dan bukti kepemilikan dan asal-usul tanah objek sengketa tersebut karena hal tersebut merupakan alasan dari penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara ini;

Bahwa, sebenarnya Judex Factie Pengadilan Negeri Bireun telah mengetahui tanah objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat/Pembanding yang didapatkan secara turun temurun dari orang tua Penggugat, dan pada awalnya di tanah objek sengketa tersebut memang tidak pernah ada jalan apalagi merupakan jalan desa, karena tidak ada akses menuju ke tempat lain. Namun pada akhirnya orang tua penggugat dalam membagi-bagikan tanahnya kepada anak-anak nya termasuk penggugat/Pembanding sendiri, dibuatlah sket tanah dan menyisakan selebar 2 (dua) meter dan sepanjang bahagian masing-masing untuk di jadikan akses keluar masuk yang merupakan lorong keluarga dan tidak pernah dibebaskan untuk jalan umum. Akan tetapi oleh Pihak Tergugat I, seperti Penggugat jelaskan diatas, dengan menggunakan kekuasaannya selaku keuchik, memaksa orang tua Penggugat/Pembanding atas tanah tersebut untuk dijadikan akses jalan umum berupa lorong yang di beri nama lorong Tangse. Tidak cukup itu, sekira pada tanggal 1 Oktober tahun 2017, Tergugat I membuat rabat beton diatas lorong tangse tersebut dan memperluasnya dengan cara mengambil secara paksa bahagian tanah rumah Penggugat/Pembanding selebar 1,45 (satu,empatlima) meter lagi dan sepanjang tanah rumah milik Penggugat/Pembanding. Bahkan dengan membawa massa yaitu masyarakat gampong Pandrah kandeh, merusak pagar dan menghancurkan bangunan Permanen yang ada di atas tanah milik Penggugat/Pembanding tanpa izin dari Penggugat.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta tersebut jelas membuktikan Judex factie keliru dalam menilai pembuktian dan maksud dari Gugatan Penggugat dalam perkara Aquo. Berdasarkan fakta tersebut secara hukum terbukti Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bireun yang dimohonkan Banding ini adalah Putusan yang sungguh sangat keliru, sehingga cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk menempuh upaya hukum Banding ini. Serta cukup beralasan hukum pula bagi Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bireun yang dimohonkan banding ini dengan mengadili sendiri di tingkat banding, mengabulkan gugatan Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;

## **2. TENTANG JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI BIREUN KELIRU MENILAI BUKTI –BUKTI TERGUGAT I :**

Bahwa, pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Bireun yang dimohonkan Banding ini dalam putusannya halaman 33 yaitu dalam Alinea Pertama sampai alenia ketiga, Judex Factie telah menilai bukti T.I- 1 yaitu tentang Surat Keterangan Hibah, dimana surat keterangan tersebut merupakan surat keterangan yang dibuat di bawah tangan dan telah ditandatangani oleh orang tua Penggugat/Pembanding (ibunda Ti Hajar) selaku pemilik dan pemberi Hibah dan di berikan atau di hibahkan kepada anak-anaknya termasuk Penggugat/Pembanding sendiri, akan tetapi Judex Factie Pengadilan Negeri Bireun yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dalam mempertimbangkan dan menilai bukti tersebut. Oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Pembanding semula Penggugat untuk menempuh upaya hukum banding ini, dan beralasan hukum pula bagi Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding untuk membatalkan putusan yang dimohonkan banding ini dan dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;

Bahwa, Judex factie Pengadilan Negeri Bireun juga telah keliru dalam mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi, yang di ajukan oleh Tergugat I, diantaranya :

### **1. Saksi Ramli, saksi ini merupakan salah seorang mantan keuchik gampong Pandrah kande, kecamatan Pandrah; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa setahu saksi pada tanah lorong tersebut dulunya tidak bisa dilewati orang karena **belum ada lorong;-**



- Bahwa, setahu saksi, pada tanah tersebut sekarang sudah bisa dilewati orang **karena sudah ada lorong**;-
- Bahwa yang saksi tahu, sekarang jalan tersebut sudah dibuat jalan rabat beton **oleh desa pada tahun 2017**;-
- Bahwa setahu saksi Penggugat/Pembanding memperoleh tanah tersebut dari warisan ibunya;-

**2. Saksi Syamsuar; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa setahu saksi, Penggugat memperoleh tanah warisan tersebut dari ibu kandungnya yang bernama siti hajar;

**3. TENTANG JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI BIREUN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN BUKTI PENGGUGAT :**

Bahwa, di persidangan Pengadilan Negeri Bireun dalam perkara yang dimohonkan banding ini, Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat berupa;

- Surat Faraidh tanah dari Peninggalan Ny. Dinah (Almh) ibu kandung dari kakek penggugat tanggal 16-11-1951. (P-1);-
- Surat Faraidh Tanah secara damai dari Kakek Penggugat (Keuchik hasan Berahim) kepada ibu Penggugat (Ti Hajar) tanggal 1 Mai 1966. (P-2);-
- Surat Penjelasan Asal Usul Tanah dari H. Idris Bentara (Alm), tanggal 20-08-2004 (P-5); Bukti ini menjelaskan tentang asal tanah yang di jadikan lorong umum yang di pimjam pakaikan untuk sementara waktu oleh H. Idris Bentara (Alm) yang kemudian sudah di kembalikan lagi tanah tersebut kepada Penggugat;-
- Akta Pembagian Hak Bersama No. 368/PPAT/VI/2006, tanggal 17 Juni 2006, (P-7); Bukti ini di ajukan untuk membuktikan bahwa tanah objek sengketa tersebut benar dan sah menurut hukum milik Penggugat yang Penggugat dapatkan dari warisan orang tua Penggugat sendiri;-
- Surat Pernyataan tanah yang dibua oleh H. Idris Bentara (Alm) untuk kedua kalinya pada tanggal 15-01-2007, tentang tanah tersebut dikembalikan kepada penggugat (P-9);-

Bukti-bukti tersebut sudah dilegalisir dan di beri materai cukup. Akan tetapi Judex Factie Pengadilan negeri Bireun, tidak mempertimbangkan bukti-



bukti tersebut, bahkan meragukan bukti tersebut tanpa ada penjelasan yang akurat;-

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Bireun sama sekali tidak mempertimbangkan terhadap fakta-fakta tersebut, dan Judex Factie Pengadilan Negeri Bireun juga telah mengabaikan keterangan saksi Penggugat . Berdasarkan fakta tersebut terbukti Judex Factie Pengadilan Negeri Bireun telah salah dan keliru dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo yaitu telah salah dalam menilai terhadap bukti-bukti yang telah Penggugat/Pembanding ajukan ke persidangan. Untuk itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding untuk membatalkan Putusan yang dimohonkan Banding ini dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa, Judex factie Pengadilan Negeri Bireun juga telah keliru dan tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi, yang di ajukan oleh Penggugat/Pembanding, diantaranya;

**1. Saksi Ainal Mardhiah; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**

- Bahwa saksi ketahui tanah lorong tersebut (objek sengketa perkara aquo) merupakan tanah milik Penggugat/Pembanding;-
- bahwa saksi ketahui mendengar sendiri dari mulut ibunya Penggugat (Ti Hajar) bahwa tanah tersebut sudah dihibah kan kepada Penggugat dan saksi tau penggugat memperoleh tanah tersebut dari hibah dimasa hidup Ibu kandungnya (Ti Hajar),
- Bahwa setahu saksi tanah yang diberikan kepada penggugat berupa tanah kebun;-
- Bahwa setahu saksi, tanah kebun tersebut ada di bangun 1 (satu) unit rumah milik penggugat/Pembanding;-
- Bahwa setahu saksi penyebab sehingga terjadinya sengketa **karena tanah penggugat tersebut telah di ambil paksa oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk dibuat lorong;-**
- Bahwa Saksi tahu pada waktu itu belum ada lorong pada tanah sengketa, yang ada jalan setapak dalam kebun rumah penggugat/pembanding, jalan setapak tersebut untuk pulang kerumah Ibunya Penggugat (Ti Hajar) di belakang rumah Penggugat/Pembanding,

**2. Saksi YUSRAWATI; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;**





- Bahwa saksi ketahui tanah lorong tangsi tersebut adalah milik Penggugat/Pembanding;-
- Bahwa setahu saksi Penggugat/Pembanding memperoleh tanah lorong tangsi tersebut dari harta warisan ibunya;-
- Bahwa saksi tahu, tanah milik penggugat/Pembanding tersebut berupa tanah datar;-
- Bahwa saksi tahu yang ada di tanah objek sengketa tersebut hanya rumah Penggugat / Pembanding;-Bahwa saksi tahu, ditanah milik Penggugat / Pembanding tersebut dulunya tidak ada lorong;-
- Bahwa Saksi Tahu yang membangun lorong Tangsi tersebut adalah Keuchik Pandrah Kandeh (Tergugat I) dan Camat Pandrah (Tergugat II);

Menimbang atas memori banding dari Penggugat/ sekarang Pembanding tersebut diatas, Para Tergugat / sekarang Para Terbanding telah menanggapi dalam kontra memori banding yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Tergugat/Para Terbanding menegaskan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum atas dan terhadap Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No.3/Pdt.G/2018/PN-Bir, tertanggal 23 Oktober 2018, baik yang termuat dalam bahagian Eksepsi maupun dalam pokok Perkara, karena menurut hemat Para Tergugat/Para Terbanding bahwa haim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara a quo telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya yaitu telah tepat dan benar dalam menerapkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan Persidangan perkara tersebut, nampak nyata secara ekspilisit Judex Factie dalam pertimbangan hukumnya sangat teliti dan penuh kehati-hatian secara berurutan telah memberikan pertimbangan secara yuridis penilaian dan pendapat yang benar, dimana antara fakta-fakta hukum yang satu sama lainnya, apabila mau dibaca dengan teliti dan akurat sama sekali Penggugat/Pembanding tidak menemukan kelemahan, maka oleh karena itu sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh sangat wajar pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Bireuen No.3/Pdt.G/PN Bir, tanggal 23 Oktober 2018, patut untuk dipertahankan pada tingkat Banding ;
2. Bahwa uraian Memori Banding yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding pada angka 1 (satu) halaman 2 s/d halaman 5





pada pokoknya mengkritisi pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen No.3/Pdt.G/2018/PN-Bir, tanggal 23 Oktober 2018, yaitu mengenai pertimbangan hukum terhadap tanah objek perkara, dimana Jude Factie Pengadilan Negeri Bireuen tersebut telah sangat tepat dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya telah sesuai dengan hukum dan Undang-undang, hal mana tercermin dari isi pertimbangan hukumnya yang tercantum pada halaman 26 ( dua puluh enam ) dalam Provisi, dimana judek faktie telah memberikan penerangan yang sangat tepat mengenai gugatan dalam pokok perkara, sebab Penggugat/Pembanding meminta untuk dikembalikan tanah objek perkara selebar 2 Meter yang telah dijadikan Jalan/Lorong dipergunakan untuk kepentingan umum, justeru hal tersebut sangat bertentangan dengan kaedah-kaedah hukum, karena objek perkara hingga saat ini oleh Para Tergugat/Para terbanding dipergunakan sarana/jalan untuk menuju kerumah masyarakat disekitar tanah objek perkara serta juga untuk kepentingan desa tetangga, apalagi permintaan Penggugat/Pembanding tersebut bersifat melanggar fungsi sosial yang gugatannya belum tentu dapat dibuktikan sebagaimana ternyata dari isi putusan Judex factie dan gugatan dalam pokok perkara bukan bersifat final dan masih ada pertimbangan lebih dahulu dan masih ada pertimbangan lebih lanjut dalam pokok perkara, sehingga penolakan gugatan Penggugat/Pembanding yang telah dipertimbangkan Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen No.3/Pdt.G/2018/PN-Bir, tanggal 23 Oktober 2018, telah tepat dan benar, karenanya demi hukum dan Undang-undang wajib dipertahankan pada Tingkat Banding ;

3. Bahwa pertimbangan hukum yang telah diambil oleh judek faktie Pengadilan Negeri Bireuen melalui putusannya No.3/Pdt.G/2018/PN-Bir, tertanggal 23 Oktober 2018 telah tepat dan benar, dimana Majelis judek faktie secara hukum telah mempertimbangkan dengan matang terutama dasar dalil gugatan Penggugat/ Pembanding hanya semata-mata mendalilkan tentang persoalan hukum menyangkut dengan lorong/jalan menuju yang dipergunakan oleh masyarakat sekitar untuk menuju kerumah masing dan juga jalan/lorong a quo dipergunakan oleh desa tetangga sebagai sara jalan utama sepanjang sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan objek sengketa tersebut milik Penggugat/Pembanding, akan tetapi Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan di depan persidangan setentang hal tersebut, maka sudah sangat tepat alasan dan pertimbangan hukum judek faktie untuk menolak

**Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT BNA**



gugatan Penggugat/Pembanding pada tingkat pertama dan inipun menjadi acuan hukum bagi Pengadilan Tinggi Aceh menolak kembali gugatan Penggugat a quo, sekaligus menguatkan isi putusan Pengadilan Negeri Bireuen yang dimohon banding ;

4. Bahwa Putusan judek faktie Pengadilan Negeri Bireuen telah sangat tepat dan benar dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya telah sesuai dengan hukum dan Undang-undang, persesuaian mana telah terbukti dari isi putusannya No.3/Pdt.G/2018/PN-Bir, tertanggal 23 Oktober 2018, sebab tanah/lorong yang menjadi objek sengketa adalah benar-benar hingga saat ini dipergunakan sebagai sarana bersifat fungsi sosial yang dipergunakan oleh masyarakat sekitar dan juga dipergunakan oleh desa tetangga untuk melakukan segala aktifitas sehari-hari, maka penggunaan tanah objek perkara yang pembangunannya dilakukan oleh Para Tergugat/Para Terbanding untuk kepentingan masyarakat dan lorong/tangse yang dipersengketakan oleh Penggugat/Pembanding bukan dipergunakan untuk kepentingan Para Tergugat/Para Terbanding pribadi, akan tetapi lorong/Tangse dan Para Tergugat sewaktu melaksanakan pembangunan anggaran berasal dari Uang Desa dan pada saat itu tidak ada yang berkeberatan sama sekali termasuk Ibu kandung Penggugat/Pembanding, karena lorong itu ada jauh sebelum Penggugat/Pembanding menerima pembahagian warisan dari orang tuanya Siti Hajar lorong/Tangse tersebut sudah ada, sehingga melalui musyawarah Desa bersama-sama dengan masyarakat dimana masyarakat meminta kepada Para Tergugat/Para Terbanding selaku Pimpinan desa untuk membangun lorong/Tangse a quo agar akses menuju ke desa tetangga menjadi lancar dan juga masyarakat dapat mempergunakan lorong tersebut dengan baik, maka Para Tergugat/Para Terbanding melaksanakan pembangunan jalan/lorong tidak bertentangan dengan hukum dan hal ini didepan persidangan Pengadilan Negeri Bireuen objek perkara a quo hingga sekarang masih sepenuhnya di pergunakan oleh msyarakat dalam beraktifitas sehari-hari, sehingga dengan demikian jelas pertimbangan hukum yang telah diambil judek faktie telah mengandung suatu keadilan sejati, karenanya patut di pertahankan pada tingkat banding ;
5. Bahwa putusan Judek faksi Pengadilan Negeri Bireuen yang di Mohon Banding No.3/Pdt.G/2018/PN-Bir, tertanggal 23 Oktober 2018, telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya telah sesuai dengan hukum dan Undang-undang, ketepatan mana telah nampak dari isi



putusannya, sebab dalam pertimbangan hukum telah sangat jelas dan terang dengan menyatakan bahwa oleh karena gugatan tidak jelas, maka terhadap pokok perkara Judek Factie tidak mempertimbangkan lagi baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan kedua belah pihak serta putusan tersebut didasari atas pertimbangan hukumnya yang tepat sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Penggugat/Pembanding dalam Memorinya Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali, untuk mana pertimbangan hukum Judek Faksi Pengadilan Negeri Bireuen atas perkara a quo sudah tepat dan benar, karenanya sangatlah tepat putusan No.3/Pdt.G/2018/PN-Bir, tertanggal 23 Oktober 2018 patut untuk dikuatkan pada Tingkat Banding ;

6. Bahwa sungguh sangat naif alasan memori banding Pembanding/Penggugat yang tercantum pada halaman 3 (tiga) memorinya menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah miliknya adalah hal yang mengada-ada untuk mempengaruhi Jude Factie, sebab Majelis judek faktie sebelum menjatuhkan putusannya telah dengan sangat cermat, teliti dalam mempelajari tiori atau dogma hukumnya dan dari analisa serta penilaian alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tidak ada satu buktipun yang menunjukkan objek perkara milik Penggugat, sehingga dalam mempertimbangkan perkara tersebut Majelis Judek Factie telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat dalam membuat suatu putusan yang benar dalam dalam perkara a quo, sehingga didalam putusannya majelis judek factie yang memeriksa dan mengadili perkara No.3/Pdt.G/2018/PN-Bir, tertanggal 23 Oktober 2018 telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup matang dan sangat jelas, maka dengan demikian pertimbangan hukum judek faktie tidaklah dalam posisi tidak menerapkan hukum, akan tetapi sebaliknya telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar, karenanya putusan a quo patut dipertahankan pada tingkat banding ;
7. Bahwa uraian Penggugat/Pembanding sebagaimana dikemukakan pada halaman 6 (enam) pada intinya Judex Factie telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum ini adalah pendapat hukum yang keliru dan tidak mendasar serta tidak profesional sama sekali, sebab untuk diketahui bahwa Penggugat/Pembanding dalam persidangan perkara a quo sama sekali tidak mampu untuk membuktikan mengenai tanah objek sengketa adalah miliknya



sebab bukti surat yang diajukan kedepan persidangan tidak satu buktipun yang menunjukkan tanah objek perkara milik Penggugat/Pembanding, sedangkan keterangan saksi yang diberikan di depan persidangan juga hanya mendengar dari orang lain sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum Majelis Judex Factie Pengadilan Negeri Bireuen mulai halamn 26 s/d 33 telah sangat jelas dipertimbangkan, sehingga cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada Tingkat Banding menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Bireuen No.3/Pdt.G/2018/PN-Bir, tanggal 23 Oktober 2018, yang dimohon Banding tersebut ;

8. Bahwa uraian Penggugat/Pembanding sebagaimana termuat pada halaman 6 (enam) sama sekali tidak benar dan tidak mendasar, hal mana disebabkan Penggugat/Pembanding tidak memahami dengan baik konteks pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, sehingga sungguh sangat naif alasan hukum yang menerangkan Judex factie telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan semua bukti dan saksi yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo ini adalah merupakan alasan yang tidak mempunyai muatan yuridis dan tidak mendasar, sehingga menurut hemat Para Tergugat/Para Terbanding Judex factie secara mutatis mutandis gugatan harus ditolak, sehingga alasan Memori Banding yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding sehubungan hal tersebut haruslah dikesampingkan, maka oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Majelis Hakim pada Tingkat Banding menguatkan kembali Putusan Pengadilan Negeri Bireuen No.3/Pdt.G/2018/PN-Bir, tanggal 23 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca memori banding dari Penggugat / sekarang Pembanding, maupun kontra memori banding dari Para Tergugat / sekarang ParaTerbanding tersebut diatas, berpendapat bahwa baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut diatas tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 23 Oktober 2018, Nomor : 3/Pdt.G/2018/PN.Bir, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 23 Oktober 2018, Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bir dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / sekarang Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen, tanggal 23 Oktober 2018 , Nomor 3/Pdt.G/2018/PN.Bir, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat / sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh kami Wahyono, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Ny. Irdalinda, SH. MH., dan Sigid Purwoko, SH. MH., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Januari 2019 Nomor 7/Pen.Pdt/2019/PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Nurlela Kesuma Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 7/PDT/2019/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

d.t.o

1. Ny. Irdalinda, SH. M.,H.

d.t.o

2. Sigid Purwoko, S.H., M.H.

d.t.o

Wahyono, S.H.

PANITERA PENGANTI,

d.t.o

Nurlela Kesuma.

Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....Rp. 5.000,-
3. Biaya proses .....Rp.139.000,-
- Jumlah ..... Rp.150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR  
BANDA ACEH,

T. TARMULI, SH  
NIP.19611231 1985030129